



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428 - 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN
NOMOR : 820/ 088 /RSUD-2015

T E N T A N G

PENETAPAN DISTRIBUSI TEMPAT TIDUR
DI LINGKUNGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN

DIREKTUR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa guna pengolahan data dan sumber informasi Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. M. Zein Painan diperlukan penetapan distribusi tempat tidur pasien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. M. Zein Painan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. M. Zein Painan;

19. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor
445/503/Kpts/BPTS-PS/2014 tentang Penetapan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD
Dr. M. Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan distribusi tempat tidur Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. M. Zein Painan seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

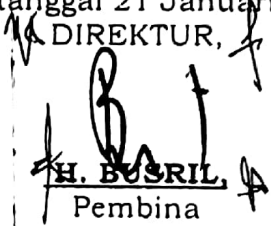
: Semua biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. M. Zein Painan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 21 Januari 2015

DIREKTUR,


H. BUSRIL

Pembina

NIP. 19740227 200212 1 004

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
 Nomor : 820/ 088 / RSUD-2015
 Tanggal : 21 JANUARI 2015
 Tentang : PENETAPAN DISTRIBUSI TEMPAT TIDUR DI
 LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M.
 ZEIN PAINAN

No	Ruangan Perawatan	Kelas Perawatan				Jumlah	Perawatan Khusus		
		VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III		HCU	Semi Intensif /Obs	Isolasi
1	Penyakit Dalam				30	30	6		
2	Bedah, THT, Mata		5	6	18	29			3
3	Obstetri		2	3	14	19		2	2
4	Ginekologi		1	1	3	5			
5	Perinatologi		2	4	10	16			1
6	Pav. Mande Rubiah		10	12		22			
7	VIP Langkisau	6				6			
8	Anak		6	4	18	28		5	
9	Paru		2	2	6	10			4
10	Neurologi		3	5	7	15	2		
	Jumlah	6	31	37	106	180	8	7	10

DIREKTUR,



H. BUSRIL

Pembina

Nip. 19740227 200212 1 004

19/12/2010

inkubator pery: g